

DAFTAR ISI

HALAMAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI UJIAN TERTUTUP.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN.....	x
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
GLOSARY.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xvii
RINGKASAN DESERTASI.....	xxii
DAFTAR ISI.....	xliv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang salah.....	1
B. Perumusan salah.....	15
C. Tujuan Desertasi.....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Kerangka Konseptual.....	17
F. Kerangka Teori.....	17

1. Rekontruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan.....	17
2. Teori Yang Digunakan Untuk Membahas Hasil Penelitian.....	22
2.1 Grand Theory (Teori Utama).....	22
2.1.1 Teori Keadilan Plato.....	23
2.1.2 Teori Keadilan Aristoteles.....	24
2.1.3 Teori Keadilan Roscoe Pond.....	25
2.1.4 Teori Keadilan John Rawls.....	26
2.1.5 Teori Keadilan Hans Kelsen.....	29
2.1.6 Teori Keadilan Perspektif Islam.....	29
2.2 Meddle Theory (Teori Menengah).....	34
2.2.1 Teori hukum Responsif.....	34
2.2.2 Teori Hukum Progresif.....	37
2.3 Applied Theory (Teori menengah).....	42
2.3.1 Teori Ijtihad.....	43
2.3.2 Teori Pengembangan Hukum Islam.....	74
2.3.3 Teori Maqoshid al-yari'ah.....	79
G. Kerangka Pemikiran Desertasi.....	90
H. Metode Penelitian.....	95
I. Sistematika Penulisan.....	98
J. Originalitas Penelitian.....	99

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan Dan Implikasinya.....	101
-------------------------------------	-----

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri.....	107
1. Perspektif Fiqih.....	107
2. Perspektif Undang-Undang No 1 tahun 1974.....	111
3. Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	112
C. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya.....	117
1. Putusnya Perkawinan Perspektif Fiqh.....	118
2. Putusnya Perkawinan Perspektif UU No. 1 /1974.....	123
3. Putusnya Perkawinan Perspektif KHI.....	126
4. Akibat Putusnya Perkawinan Perspektif Fiqh.....	129
5. Pengertian Iddah dan Hukumnya (perspektif fiqh).....	131
6. Ketentuan Iddah Perspektif UU No. 1/1974.....	135
7. Ketentuan Iddah dalam KHI.....	136
D. Nusyuz dan Implikasinya	139
1. Definisi Nusyuz.....	139
2. Implikasi Nusyuz.....	140
E. Hukum Keluarga Di Dunia Muslim.....	142
1. Fase 1915 s/d 1950.....	145
2. Fase 1950 s/d 1971.....	147
3. Fase 1971. s/d sekarang.....	150
F. Kedudukan Dan Kewenangan Pengadilan Agama.....	153
1. Masa Awal Pemeluk dan Kerajaan Islam.....	154
2. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda.....	156
3. Masa Pemerintahan Jepang.....	158

4. Masa Awal Kemerdekaan dan Pemerintah Orde Lama.....	158
5. Masa Orde Baru.....	159
6. Kedudukan Peradilan Agama Masa Reformasi.....	168
G. Hukum Yang Berlaku Pada Peradilan Agama.....	174
H. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.....	178
I. Sekilas Sistem Kekerabatan di Indonesia.....	181
 BAB III : PELAKSANAAN PENERAPAN NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH SAAT INI	
A. Kontruksi Hukum.....	184
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	185
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.....	185
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.....	185
4. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991.....	186
B. Putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh Dan Mahkamah Agung Terkait Nafkah Madiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak.....	188
1. Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Amar Putusan dengan Menggunakan Ex Pfficio.....	190
2. Pembebanan Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak dengann rekonvensi.....	205
C. Putusan PA/PTA dan MA Terkait Nafkah Madliyah, Nafkah	

Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Gugat.....	213
1. Putusan MA No 276 K/AG/2010.....	213
2. Putusan MA No 137 K/AG/2007.....	218
3. Put. PTA Samarinda No. 12/Pdt.G/2012/PTASmd.....	221
4. Put. PTA Bandung No.27/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.....	223
5. Put. PA. Pati No. 1925/Pdt.G/2010/PA.Pt.....	226
D. Pendapat Hakim, Advokad/Pengacara Terkait Hukum Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah.....	229
1. Pendapat Hakim.....	230
2. Pendapat Para Advokad/Pengacara.....	244
 BAB IV : KELEMAHAN PELAKSANAAN NAFKAH MADLIYAHNAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIANN SAAT INI	
A. Kelemahan Kontruksi Hukum.....	255
1. Kontruksi Hukum Nafkah Madliyah (Terhutang).....	255
2. Kontruksi Hukum Nafkah Iddah.....	261
3. Kontruksi Hukum Mut'ah.....	265
B. Pengaruh Putusan Pengadilan Agama.....	268
1. Dalam Perkara Cerai Talak.....	273
2. Dalam Perkara Cerai Gugat.....	279
 BAB V : REKONTRUSI NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN BER BASIS NILAI KEADILAN	
A. Kewajiban Suami Terhadap Nafkah Istri.....	284

B. Ketentuan Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah. di Negara Muslim.....	286
C. Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Maliyah Pasca Perceraian..	288
D. Kewajiban Suami Memberikan Iddah Pasca Perceraian.....	293
1. Nfakah Iddah Dalam Perkara Cerai Talak.....	298
2. Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat.....	307
E. Kewajiban Suami Memberikan Mut'ah Pascaa Perceraian.....	320.
1. Reconvensi Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak.....	321
2. Ex Officio Mut'ah dalam perkara Cerai Talak.....	322
3. Pelaksanaan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat.....	326
4. Perbandingan Hukum Mut'ah di Negara Muslim.....	332
F. Comparatif Law Terkait Nafkah dan Mut'ah di Negara Muslim.....	333
G. Pendapat Hakim dan Advokad.....	345
H. Rekontruksi Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Per- Kara Perceraian Berbasis Nilai Keadilan.....	349
1. Rekontruksi Terkait Nafkah Madliyah.....	353
2. Rekontruksi Terkait Nafkah Iddah.....	357
3. Rekontruksi Terkait Mut'ah.....	362
I. Argumentasi Rekontruksi Nfakah Madliyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah.....	364
1. Pendekatan Melalui Teori Hukum Grand Theory.....	365
2. Pendekatan Melalui Teori Hukum Midle Theory.....	369
3. Pendekatan Melalui Teori Hukum Aplied Theori Masalahah....	372

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	378
B. Saran-Saran.....	387
C. Implikasi Kajian.....	389
D. Daftar Putaka.....	392